

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia berlaku prinsip supremasi hukum dan konstitusi, menerapkan peradilan yang bebas, tidak memihak, menjamin persamaan dan jaminan keadilan bagi setiap warga negaranya. Dalam hal ini hukum diharapkan akan melahirkan ketertiban atau suatu tatanan kehidupan yang harmonis sehingga hukum bisa berperan untuk menjaga stabilitas dalam Negara Indonesia.¹

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, warga Negara Indonesia baik itu perorangan maupun berbentuk badan hukum, dilarang memasukan, membuat, menerima, mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata yang bisa digunakan untuk memukul, menikam atau menusuk tanpa adanya hak. Akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang melanggar pasal tersebut sehingga kasus-kasus mengenai tindak pidana terkait senjata tajam tanpa hak marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.

Pembentukan Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (*Stbl.* 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 yang mengatur tentang senjata tajam merupakan sebuah respon terhadap kondisi yang ada di masyarakat, di mana tak sedikit tindak pidana yang terjadi melibatkan penggunaan senjata tajam. Di samping itu, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur tentang senjata tajam namun juga mengatur tentang senjata api serta bahan peledak atau amunisi.

¹ Soesi Idayanti (*et.al*) "Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi," Diktum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8, No. 1 (2020): 83–93.

Perkembangan dalam kehidupan manusia yang semakin kompleks membuat kebutuhan manusia semakin banyak dan beragam. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari manusia membutuhkan sebuah alat untuk menunjang atau mempermudah aktivitas tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu alat yang manusia butuhkan adalah benda-benda yang bersifat tajam. Benda-benda tajam tersebut misalnya adalah pisau yang dipakai untuk memasak, sabit yang dipakai untuk bertani, serta benda tajam lainnya yang digunakan untuk mempermudah dalam beraktivitas sehari-hari seperti parang, clurit, golok dan sebagainya.² Namun selain untuk membantu memudahkan aktivitas manusia, benda-benda yang bersifat tajam tersebut dapat juga digunakan sebagai senjata tajam. Beberapa jenis kejahatan yang melibatkan penggunaan senjata tajam dalam tindakannya adalah penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, penculikan, dan kejahatan-kejahatan lainnya.

Berikut ini adalah data kejahatan terkait senjata tajam berdasarkan situs resmi Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian Republik Indonesia (PUSIKNAS).³

Tahun	Jumlah Kejahatan Terkait Senjata Tajam
2022	1236
2023	4057
2024	4071

Tabel 1 : Jumlah Kejahatan Terkait Senjata Tajam di Indonesia

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kejahatan terkait senjata tajam mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Pada tahun 2023 terjadi kenaikan jumlah tindak pidana yang sangat drastis terkait senjata tajam jika dibandingkan dengan tahun 2022, sementara pada tahun 2024 kenaikan jumlah tindak pidana terkait senjata tajam tidak terlalu

² Ricardo Sihotang, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Aksi Tawuran Dengan Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan No. 394/Pid. Sus/2020/PN. Sbg)” (Universitas HKBP Nommensen, 2022).

³ PUSIKNAS POLRI, “Data Kriminalitas,” accessed December 18, 2024, https://pusiknas.polri.go.id/data_kejahatan.

tinggi. Dalam situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kuningan sejak tahun 2012 hingga tahun 2024, terdapat 34 perkara Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kuningan.⁴ Sementara dalam situs resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tahun 2012 hingga tahun 2024 terdapat 87 perkara Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cirebon.⁵ Dengan demikian, keberadaan benda-benda tajam yang bisa dijadikan senjata, selain memberikan manfaat akan tetapi di sisi lain juga menyebabkan masyarakat merasa tidak aman dan resah.

Di Kabupaten Kuningan, salah satu peristiwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak terjadi pada tahun 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng, pada putusan tersebut pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama delapan bulan. Begitu pula di Kota Cirebon, salah satu peristiwa tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak terjadi pada tahun 2023 berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn, dalam kasus ini pelaku dijatuhi satu tahun hukuman pidana penjara

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Amiruddin Pabbu dan Syamsiar Arief** dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam” tahun 2020, Penerapan hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu menyimpan, membawa, menguasai, dan atau memiliki senjata tajam. Menurut pertimbangan hakim, perbuatan yang

⁴ SIPP Pengadilan Negeri Kuningan, “*Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam*,” accessed December 12, 2024, https://sipp.pn-kuningan.go.id/list_perkara/search_detail/page/2/OTkyUFNGQURnRjINTUVGVHITRzdXVW9ldFZ0dTkzTnFXeDk3eGFnSnYrR3JiWmlRQ2had25NdWh1bVB1eUtmWkFPYVR5eGVENzdnQkE4SUdVekJoQXc9PQ==/key/col/2.

⁵ SIPP Pengadilan Negeri Cirebon, “*Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam*,” accessed December 12, 2024, https://sipp.pn-kotacirebon.go.id/list_perkara/search_detail/page/1/RGJNZVFLOXJU0dIdTRLSDBUVnNIWCtCaWZ1MnVZTINCbHpUWk5Bb0xmN3BSVEI2b2VDUFo0RTJYbXJxdk1VV0V0NGszSlQvelViMGlpS1ICTWZMU3c9PQ==/key/col/2.

dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dan tidak terdapat alasan pembenar. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan bersalah. Selain itu, dalam pertimbangan hakim, hal yang memberatkan adalah tindakan terdakwa yang menimbulkan rasa resah bagi masyarakat.⁶

Menurut **Ratu Boi Maira Suat Pasai dkk** dalam penelitiannya yang berjudul “Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat” tahun 2022, peristiwa penyalahgunaan senjata tajam oleh Masyarakat Adat di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan disebabkan karena membawa senjata tajam sudah menjadi kebiasaan mereka secara turun temurun, senjata tajam selalu dibawa kemanapun mereka berpergian baik itu di hutan maupun lingkungan umum masyarakat. Faktor-faktor penghambat penanganan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam di Kecamatan Waesama Kabupaten Buru Selatan terjadi karena adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu adanya suatu kebiasaan yang membudaya, kurangnya kesadaran dan Pengetahuan masyarakat. Sedangkan faktor ekstenal yaitu faktor agama dan pendidikan.⁷

Vira Ayu Maysela dan **Hudi Yusuf** dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam” pada tahun 2024, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 626/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt, ada kekeliruan yang mengakibatkan ringannya hukuman bagi terdakwa dalam putusan tersebut. Tindakan terdakwa seharusnya didakwa dengan dakwaan kumulatif bukan dakwaan tunggal. Penuntut umum keliru telah menjatuhkan Dakwaan Tunggal kepada terdakwa hanya dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.⁸

⁶ Amiruddin Pabbu dan Syamsiar Arief, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Dan Membawa Senjata Tajam*,” Alauddin Law Development Journal Vol. 2, No. 3 (2020): 339–352.

⁷ Ratu Boi Maira Suat Pasai, (et.al) “*Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat*,” Tatrohi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, No. 5 (2022): 500–508.

⁸ Vira Ayu Maysela and Hudi Yusuf, “*Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam*,” Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3, No. 11 (2024): 4737–4742.

Airlangga Putera, Muhammad Fadli Burhanuddin, dan Salmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin,” pada tahun 2024, menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi pemicu timbulnya tindak pidana membawa senjata tajam tanpa izin di Kota Makassar, hal tersebut memotivasi masyarakat untuk melakukan kejahatan yang berbahaya dan merugikan orang lain. Upaya pencegahan yang dilakukan aparat kepolisian adalah melalui upaya preventif seperti penyuluhan hukum dan bimbingan, serta upaya represif yaitu penghukuman.⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh **Hanafi**, dengan judul “Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu,” 2022, Polsek Sepulu telah berusaha untuk menerapkan aturan Pasal 2 ayat (1) UU DRT No.12 thn 1951 namun dalam proses di lapangan polisi mendapatkan kendala yaitu kebiasaan masyarakat secara turun temurun yang membawa senjata tajam setiap mereka keluar rumah. Berdasarkan kendala tersebut, pihak Polsek Sepulu berupaya menanggulangi masalah ini dengan cara sering mengadakan razia di tempat rawan timbulnya kriminalitas serta melaksanakan sosialisasi tentang larangan membawa, menyimpan, atau memiliki senjata tajam.¹⁰

Maraknya peristiwa tindak pidana membawa senjata tajam di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Hak (Studi Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Kuningan dan Cirebon)**”. Penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian pendahulu dimana penelitian pendahulu hanya meneliti tindak pidana membawa senjata tajam di satu tempat saja, sementara penelitian penulis berfokus kepada perbandingan

⁹ Airlangga Putera (et.al), “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin,” *Judicatum: Jurnal Dimensi Catra Hukum* Vol. 2, No. 1 (2024): 33–45.

¹⁰ Hanafi Hanafi, “Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa Atau Menyimpan Senjata Tajam Tanpa Ijin Oleh Jajaran Polsek Sepulu,” *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 6, No. 1 (2022): 29–45.

putusan hakim terkait tindak pidana membawa senjata tajam di dua tempat yaitu antara Kabupaten Kuningan (putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng) dengan Kota Cirebon (putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana membawa senjata tajam berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak antara putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tindak pidana membawa senjata tajam berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana membawa senjata tajam tanpa hak antara putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 128/Pid.Sus/2023/PN Cbn.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari segi teori maupun praktik yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

- a. Diharapkan bahwa hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini akan memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan pengetahuan dalam

bidang hukum pidana, terutama terkait dengan tindak pidana membawa senjata tajam.

- b. Sebagai dasar bagi penulis di masa depan untuk menyusun informasi mengenai tindak pidana membawa senjata tajam.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan produk hukum atau membantu dalam menyelesaikan kasus tindak pidana membawa senjata tajam.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat tentang tindak pidana membawa senjata tajam.
- c. Bagi penulis dan mahasiswa penelitian ini diharapkan mampu menambah sudut pandang, pengetahuan, dan informasi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

- a. Teori Negara Hukum

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Negara Indonesia harus didasarkan kepada hukum.¹¹ Menurut **Plato** dalam bukunya yang berjudul *the Republic*, negara ideal yang berorientasi pada kebaikan dapat diwujudkan, apabila kekuasaan dimiliki oleh orang-orang yang tahu akan kebaikan, yakni para filsuf (*the philosopher king*). Kemudian dalam bukunya yang berjudul *the statesman* dan *the law*, Plato mengemukakan pemikiran terbarunya tentang negara ideal,

¹¹ Mawardi Khairi, "Peraturan Daerah Persepektif Teori Negara Hukum," Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik) Vol. 3, No. 1 (2017): 79–102.

bahwa negara ideal adalah negara yang memberlakukan konsep supremasi hukum atau pemerintahan oleh hukum.¹²

Friedrich Julius Stahl mengemukakan bahwa negara hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia serta membatasi kekuasaan negara atau penguasa melalui pembagian kekuasaan sebagaimana konsep yang digagas oleh **Montesqueu** yaitu trias politika, pembatasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah dilakukan melalui undang-undang, dan apabila jika pemerintah melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugasnya maka dia harus diadili melalui pengadilan administrasi.¹³

Negara hukum adalah negara yang dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Rechtsstaat* merupakan sebuah konsep dalam hukum Eropa Kontinental yang berasal dari hukum Jerman, yang dapat diterjemahkan sebagai "*state of justice*", "*state of law*", "*legal state*", atau "*state of rights*" dimana dalam melaksanakan kekuasaannya, pemerintah dibatasi oleh hukum. Di zaman modern, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh **Immanuel Kant**, **Paul Laband**, **Julius Stahl**, **Fichte** dan lain-lain.¹⁴

H.W.R Wade yang menulis tentang negara hukum menjelaskan bahwa dalam negara hukum, segala sesuatu harus dapat dilakukan berdasarkan hukum. Konsep negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum, bukan hukum yang harus tunduk kepada pemerintah. Pemikiran-pemikiran terkait negara hukum sudah ada sejak dahulu kala, bahkan sebelum ditemukannya ilmu negara atau ilmu kenegaraan, pemikiran tentang negara hukum sudah muncul.¹⁵

¹² Mohammad Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* Vol. 4, No. 1 (2017): 130–152.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Zaid Afif, "Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pionir* Vol. 2, No. 5 (2018).

¹⁵ *Ibid.*

Menurut **Janpatar Simamora**, pada umumnya konsep mengenai negara hukum selalu mengarah kepada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu *civil law system* dan *common law system*. Kedua sistem hukum tersebut juga menggunakan istilah yang berbeda, pada *civil law system* menggunakan istilah *rechtsstaat* dan pada *common law system* menggunakan istilah *the rule of law*. Pada sistem hukum Eropa Kontinental, istilah *rechtsstaat* disebut juga dengan istilah *concept of legality* atau *etat de droit*. Sementara istilah *the rule of law* menjadi terkenal setelah diterbitkannya buku **Albert Van Dicey** pada tahun 1885 dengan judul *Introducion to Study of the Law of the Constitution*. *Rechtsstaat* diketahui muncul sebagai upaya untuk menentang penguasa atau raja yang absolut, bersifat revolusioner serta bertumpu pada *civil law system*. Sedangkan *the rule of law* dapat disebut mengalami perkembangan secara bertahap dan lambat yang kemudian bertumpu atas *common law system*.¹⁶

Kedua sistem hukum tersebut pada dasarnya mengarah pada satu gagasan utama, yaitu negara hukum. Baik *civil law system* maupun *common law system* sama-sama menganggap hukum sebagai sarana yang paling ideal dalam menata kehidupan bangsa dan negara. Akan tetapi, terdapat perbedaan di antara keduanya. Menurut **Julius Stahl**, konsep negara hukum yang disebutnya sebagai istilah *rechtsstaat* mengandung sejumlah ciri pokok yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, terdapat pemisahan atau pembagian kekuasaan lembaga negara, pemerintahan berdasarkan undang-undang, juga terdapat peradilan tata usaha negara. Sementara konsep negara hukum di negara Anglo Saxon (*the rule of law*), yang dipelopori oleh **Albert Van Dicey**, dirumuskan dalam 3 unsur yaitu *Supremacy of law*,

¹⁶ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* Vol. 18, No. 2 (2016): 122–128.

(kedaulatan hukum), *Equality before the law* (persamaan di depan hukum) serta *due process of law* (asas legalitas).¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa ditaatinya hukum bukan karena hukum tersebut dinilai baik atau adil, akan tetapi karena hukum tersebut telah ditulis serta disahkan oleh penguasa. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh **Hans Kelsen** dengan nama Teori Hukum Murni.¹⁸ **Hans Kelsen** ingin memurnikan hukum dari anasir-anasir metafisis-filosofis karena menghendaki terciptanya sebuah ilmu pengetahuan hukum yang bersifat murni. Sehingga **Hans Kelsen** mengesampingkan unsur-unsur yang tidak perlu dan berusaha untuk memisahkan ilmu pengetahuan hukum dari ilmu pengetahuan sosial. **Hans Kelsen** mengemukakan bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma didefinisikan sebagai ketentuan yang menitikberatkan pada aspek keharusan atau *das sollen* dengan menyertakan sejumlah aturan mengenai tindakan yang sebaiknya dilakukan. Undang-undang yang memuat ketentuan umum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap individu dalam berperilaku di lingkungan masyarakat.¹⁹

Utrecht mendefinisikan kepastian hukum ke dalam dua pengertian, yang pertama kepastian hukum dapat terjadi apabila terdapat peraturan yang berlaku secara umum yang membuat seseorang menjadi tahu tentang apa saja perbuatan yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan. Sedangkan yang kedua adalah jaminan keamanan oleh hukum untuk seseorang dari kesewenang-wenangan pemerintah. Sebab, keberadaan peraturan yang bersifat umum tersebut memungkinkan seseorang dapat memahami apa yang dapat dibebankan serta apa yang dapat dilakukan oleh negara atau pemerintah terhadap seorang individu.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Adji Samekto, "Menelusuri Akar Pemikiran Hans Kelsen Tentang *Stufenbeautheorie* Dalam Pendekatan Normatif-Filosofis," *Jurnal Hukum Progresif* Vol. 7, no. 1 (2019): 1–19.

¹⁹ Supraptiningsih dan Rahmawati, "Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Hukum Indonesia" Duta Media Publishing, Madura, 2020.

Kepastian hukum berakar dari doktrin yuridis dogmatik yang berdasar kepada mazhab positivisme yang cenderung memandang hukum sebagai entitas yang independen dan berdiri sendiri. Sebab, menurut para pendukung mazhab ini, hukum memiliki tujuan semata-mata untuk menjamin terwujudnya hukum yang memiliki sifat universal. Karakteristik universal dari peraturan hukum menunjukkan bahwa tujuannya bukan untuk mencapai keadilan atau kemanfaatan, akan tetapi hanya untuk menjamin kepastian.²⁰

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah salah satu aspek yang ingin dicapai oleh hukum. Ia berpendapat bahwa kepastian hukum adalah hasil dari sistem hukum atau lebih spesifik dari peraturan perundang-undangan, hukum positif yang mengendalikan aspek-aspek kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat mesti dipatuhi walaupun hukum positif tersebut dinilai tidak begitu adil. Menurut **Gustav Radbruch** dalam teori kepastian hukumnya, terdapat empat hal mendasar yang memiliki kaitan erat dengan arti dari kepastian hukum itu sendiri, diantaranya adalah:²¹

- 1) Hukum merupakan hal positif, yang dapat diartikan bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan.
- 2) Hukum beralaskan pada fakta-fakta, artinya hukum haruslah dibuat berdasarkan kenyataan yang ada.
- 3) Fakta yang ada di dalam hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan, serta agar dapat dilaksanakan secara mudah.
- 4) Hukum yang positif harus bersifat rigid atau tidak boleh mudah diubah.

²⁰ Keysha Nashwa Aulia (*et.al*), “Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi,” *Journal Sains Student Research* Vol. 2, No. 1 (2024): 713–724.

²¹ Yuni Priskila Ginting and Vernand Ferdinand Wiguna, “Sosialisasi Upaya Hukum Bagi Konsumen Terhadap Wanprestasi Dalam Jual Beli Properti,” *Jurnal Pengabdian West Science* Vol. 3, No. 03 (2024): 307–321.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan supaya hukum bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya, artinya dengan adanya kepastian hukum, individu yang mempunyai hak adalah individu yang sudah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.²² **Sudikno Mertokusumo** pun menyebutkan, bahwa meskipun kepastian hukum sangat berkaitan dengan keadilan, akan tetapi hukum dan keadilan itu sendiri merupakan dua hal yang tak serupa. Hukum memiliki beberapa sifat yaitu bersifat umum, menyamaratakan, dan mengikat setiap individu. Sementara keadilan memiliki sifat subyektif, tak menyamaratakan, serta individualistis. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat disimpulkan bahwa keadilan dan hukum tidaklah sama. Dengan demikian, kepastian hukum bisa diartikan sebagai pelaksanaan atau penegakan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Akibatnya, masyarakat pun dapat memastikan jika hukum yang telah ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Untuk memahami nilai-nilai yang ada dalam kepastian hukum, terdapat hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai dari kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan instrumen hukum positif serta peran negara dalam upayanya menegakan dan mewujudkan hukum positif tersebut.²³

c. Teori pembedaan

Secara umum teori tujuan pembedaan dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu teori absolut, teori relatif, serta teori gabungan. Teori absolut dikenal dengan istilah teori pembalasan, teori relatif disamakan dengan teori utilitaritas atau teori kemanfaatan, serta yang terakhir teori gabungan merupakan kombinasi antara teori absolut dengan dan teori relatif.²⁴

²² Ida Hanifah, “Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 17, No. 2 (2020): 193–208.

²³ Yunita Yunita (*et. al*), “Analisis Yuridis Fungsi Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Perspektif Inafis Polri,” *Lex Veritatis* Vol. 1, No. 03 (2022): 72–79.

²⁴ Walesa Putra I Made, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Tujuan Pembedaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Vyavahara Duta* 17, No. 1 (2022): 55–64.

1) Teori absolut

Teori absolut muncul pada abad ke-17. Teori absolut didukung oleh beberapa tokoh filsuf, seperti **Immanuel Kant**, **Hegel**, **Herbart**, **Leo Polak**, dan **Julius Stahl**. Teori absolut menganggap hukuman bertujuan untuk membalas pelaku tindak pidana atas perbuatan yang dilakukan olehnya. **Hugo Grotius** mengemukakan sebuah kalimat yaitu *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya nestapa yang terjadi disebabkan karena kejahatan. **Johannes Andenaes** berpandangan jika hukuman pidana merupakan upaya dalam memberikan keadilan bagi korban dengan cara memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku. **Hegel** berpendapat jika pidana merupakan akibat yang masuk akal karena telah melakukan kejahatan. Sedangkan **Immanuel Kant** berpendapat ketidakadilan timbul disebabkan oleh kejahatan, sehingga harus dibayar juga dengan ketidakadilan. Sementara menurut **Herbart**, apabila seseorang orang telah berbuat jahat, artinya ia telah mengakibatkan rasa tidak puas bagi masyarakat. Maka dari itu, rasa puas harus dikembalikan kepada masyarakat melalui jalan penjatuhan pidana.²⁵

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif beranggapan bahwa pidana bertujuan untuk memberikan perlindungan pada kepentingan masyarakat. **Karl O. Christiansen** merupakan penggagas teori ini. Menurut teori relatif pidana bukan hanya untuk memberi balasan bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi memiliki tujuan-tujuan lain yang memberikan manfaat. Teori relatif dikenal juga dengan istilah teori tujuan (*utilitarian theory*). **Karl O. Christiansen** mengemukakan bahwa

²⁵ Syarif Saddam Rivanie et al., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan,” *Halu Oleo Law Review* Vol. 6, No 2 (2022): 176–188.

terdapat beberapa ciri pokok pada teori relatif, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:²⁶

- a) Tujuan pidana merupakan pencegahan;
 - b) Pencegahan bukanlah tujuan akhir, namun hanya sebagai sarana untuk merealisasikan tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat;
 - c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misalnya karena sengaja);
 - d) Pidana harus memiliki tujuan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali;
 - e) Pidana melihat ke depan (sifatnya prospektif).
- 3) Teori gabungan

Teori gabungan berpendapat bahwa pidana tidak hanya bertujuan untuk membalas kejahatan, namun juga untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dengan upaya mewujudkan ketertiban. Teori ini mengombinasikan teori absolut dan teori relatif sebagai landasan dalam menjatuhkan pidana. Teori gabungan lahir akibat adanya ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan serta unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang selanjutnya dijadikan sebagai titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Grotius mengembangkan teori gabungannya yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Fariaman Laia, "Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan," *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 2 (2022): 1–16.

2. Landasan Konseptual

a. Putusan Hakim

Andi Hamzah mengartikan putusan sebagai hasil atau kesimpulan secara lisan ataupun tulisan, dari sebuah perkara yang telah dipertimbangkan secara cermat. Sedangkan **Sudikno Mertokusumo** berpendapat bahwa putusan hakim merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan sebagai pejabat negara yang berwenang, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut pendapatnya putusan (tertulis) tak memiliki kedudukan yang setara dengan putusan jika belum dibacakan oleh hakim dalam persidangan.²⁸

b. Tindak Pidana

Menurut **Chairul Chuda** tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang pada perbuatan tersebut dilekatkan sanksi pidana. Sementara menurut pendapat **Muljatno** perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta diancam dengan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁹ Menurut **Van Hamel** tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³⁰

c. Tanpa Hak

Tanpa hak didefinisikan sebagai melawan hukum yaitu tanpa adanya hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), serta bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve*

²⁸ Sutrisno Sutrisno (*et.al*), "Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi," *Gorontalo Law Review* Vol. 3, No. 2 (2020): 168–187.

²⁹ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis," *Jurnal Hukum Positum* Vol. 5, No. 2 (2020): 10–19.

³⁰ Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya*, Prenada Media, Kuningan 2016.

recht).³¹ Istilah tanpa hak dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, pengertian *wederrechtelijk* antara lain yaitu:

- 1) Bertentangan dengan hukum objektif;
- 2) Bertentangan dengan hak orang lain;
- 3) Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- 4) Tanpa kewenangan.

d. Senjata tajam

Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul namun tak termasuk barang-barang yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, serta barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan secara lebih komprehensif permasalahan yang dibahas, penulis menyajikan struktur penulisan yang terorganisir dalam beberapa bab, dengan sub-bab yang menjelaskan aspek-aspek secara lebih rinci. Sistematisasi penulisan ini bertujuan untuk memperjelas pembahasan dengan kaidah garis besar penulisan, yang dijabarkan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang memuat alasan-alasan penelitian, rumusan masalah yaitu permasalahan yang dibahas dalam penelitian berdasarkan latar belakang. Selanjutnya akan dicantumkan tujuan penelitian yaitu apa saja yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan, tujuan penelitian berkaitan dengan rumusan masalah. kegunaan penelitian,

³¹ Sabella Muthaharah, “Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Hoax Dalam Pasal 45 A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Menurut Hukum Pidana Islam” (UIN AR-RANIRY, 2020).

kerangka teori dan sistematika penulisan. Selain itu, dalam bab ini juga akan disertakan kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan secara teoritis serta kegunaan secara praktis. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang berisi tentang gambaran secara singkat keseluruhan isi skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tinjauan umum tentang teori-teori atau doktrin, konsep-konsep yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Teori-teori hukum yang digunakan berasal dari buku teks, jurnal, termasuk hasil-hasil penelitian atau seri penerbitan sains lainnya. pembahasan dalam tinjauan pustaka memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran dan permasalahan hukum yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan, dan terdiri dari beberapa unsur yaitu spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpul data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang permasalahan hukum yang telah diidentifikasi yang kemudian dianalisis secara menyeluruh dan sistematis dengan menggunakan teori hukum yang relevan dengan permasalahan hukum tersebut. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pengaturan tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dianalisis menggunakan teori negara hukum, serta bagaimana perbandingan pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana membawa senjata tajam antara putusan Pengadilan Negeri Kuningan nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Kng dengan putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor

128/Pid.Sus/2023/PN Cbn, bagian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori kepastian hukum.

BAB V Penutup

Bab ini berisi hasil penemuan penelitian berupa kesimpulan dari seluruh pembahasan serta saran yang penulis berikan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Kesimpulan adalah jawaban penelitian dari permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah. Saran adalah usulan dari peneliti terhadap persoalan yang ditemukan dalam penelitian yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar dari persoalan tersebut, oleh karena itu saran bersifat lebih prediktif yaitu mengarah kepada perbaikan di masa depan.